



P E N E T A P A N

Nomor 406/Pdt.P/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

HENDRO ROMIKO, Lahir di Bengkulu, tanggal 09 Nopember 1986, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, tinggal di Jalan Basuki Rahmat Rt 08, Rw 02 No. 97 Kel. Sukamerindu, Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Desember 2018 dan didaftarkan di bawah register Nomor: 406/Pdt.P/2018/ PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak BUSRIZAL dan NELMAYULIS
- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran No. 2359/Ist/2004 tanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera Nama pemohon adalah Hendro Remico dan Nama Bapak pemohon Busrizal dan Ibu Nema Yulis

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah tercantum nama pemohon adalah Hendro Romiko dan nama Bapak Busrizal dan Ibu Nelmayulis
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Hendro Romiko
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki Nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari Hendro Remico menjadi Hendro Romiko serta nama Ibu dari Nema Yulis menjadi Nelmayulis
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan Nama Kelahiran pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu
- Bahwa perubahan/perbaikan Nama Kelahiran pemohon sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari Nama Hendro Remico menjadi Hendro Romiko serta nama Ibu pemohon dari Nema Yulis menjadi Nelmayulis
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan Nama Kelahiran pemohon tersebut paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk membuat catatan pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771090811860001 atas nama HENDRO ROMIKO, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nonmor 17710081602080019, atas nama Kepala keluarga BUSRIZAL, diberi tanda **bukti P- 2 ;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2359/Ist/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama HENDRO ROMIKO, diberi tanda **bukti P- 3 ;**
4. Fotocopy Ijazah Sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu No. 0007-IV/021010/55-201/2008, atas nama HENDRO ROMIKO, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah tahun 2004 tanggal 14 Juni 2004, atas nama HENDRO ROMIKO, diberi tanda **bukti P - 5 ;**
6. Fotocopy Ijazah SMP tahun 2001 tanggal 23 Juni 2001, atas nama HENDRO ROMIKO, diberi tanda **bukti P - 6 ;**
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama HENDRO ROMIKO, diberi tanda **bukti P - 7 ;**
8. Fotocopy Buku Nikah Nomor 11/1/Ko1/1978 tanggal 6 Januari 1978, diberi tanda **bukti P - 8 ;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta kesemuanya telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi EMILIYA RUFFENSI.

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran No. 2359/Ist/2004 tanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon tertera nama pemohon adalah Hendro Remico dan nama Bapak pemohon Busrizal dan Ibu Nema Yulis;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti ijazah tercantum nama pemohon adalah Hendro Romiko dan nama Bapak Busrizal dan Ibu Nelmayulis;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Hendro Romiko;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Hendro Remico menjadi Hendro Romiko serta nama ibu pemohon dari Nema Yulis menjadi Nelmayulis. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak berkeberatan ;

2. Saksi BUSRIZAL.

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran No. 2359/Ist/2004 tanggal 10 Juni 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon tertera nama pemohon adalah Hendro Remico dan nama Bapak pemohon Busrizal dan Ibu Nema Yulis;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti ijazah tercantum nama pemohon adalah Hendro Romiko dan nama Bapak Busrizal dan Ibu Nelmayulis;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Hendro Romiko;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercantum pada Akta Kelahiran dari Hendro Remico menjadi Hendro Romiko serta nama ibu pemohon dari Nema Yulis menjadi Nelmayulis.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama **EMILIYA RUFFENSI** dan **BUSRIZAL**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. Bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah Hendro Remico;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut menjadi Hendro Romiko serta nama ibu pemohon dari Nema Yulis menjadi Nelmayulis;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran **Hendro Remico** diperbaiki menjadi **Hendro Romiko** serta nama ibu pemohon dari Nema Yulis menjadi Nelmayulis sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo UU Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan Ibu Pemohon dalam Akte kelahiran No. 2359/Ist/2004 tertanggal 10 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum **Hendro Remico** menjadi **Hendro Romiko** serta nama Ibu Pemohon dari **Nema Yulis** menjadi **Nelmayulis**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Desember 2018**, oleh kami **HASCARYO, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUNGUT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Ttd

PUNGUT, SH

Hakim tersebut;

ttd

HASCARYO, SH, MH

Perincian biaya

1. Meterai..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi..... Rp. 5.000.-
3. Panggilan Rp.75.000.-
4. Biaya Pendaftaran.....Rp.30.000.-
5. Biaya ATK..... Rp.50.000.-

JumlahRp.166.000.-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan otentik penetapan ini diberikan kepada Pemohon
Terdiri dari **6 (enam)** halaman
Untuk kepentingan dinas.
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu

JOKO SUTRISNO, SH.,M.H .-
NIP. 19620210.1991.1006